

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah Swt dengan fitrah untuk hidup berpasang-pasangan dan membentuk kehidupan bersama-sama. Dalam hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain, karena dari interaksi sosial lahirlah kebersamaan, saling melengkapi serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak para ahli dari berbagai bidang memberikan definisi tentang manusia berdasarkan sudut pandang mereka masing-masing.

Aristoteles berpendapat bahwa manusia disebut *zoon politicon* atau makhluk sosial, karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk mencapai kebahagiaan. Juga menurut Plato memandang manusia sebagai makhluk yang tersusun atas dua unsur, yakni jasmani dan rohani, di mana jiwa merupakan bagian yang tertinggi dan mengendalikan seluruh perilaku manusia menuju kebaikan.¹ Dengan demikian, manusia tidak hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, dan bekerja, tetapi juga memiliki tanggung jawab spiritual untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Jiwa manusia diciptakan untuk mengenal dan mengabdikan kepada Penciptanya. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial yang berakal memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan kebutuhan duniawi dan ukhrawi.² Seluruh aktivitasnya, termasuk bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan sesama, hendaknya bernilai ibadah apabila diniatkan untuk mencari ridha Allah Swt. Dengan memahami hakikat ini, manusia tidak akan terjebak pada kehidupan materialistik semata, tetapi akan menempatkan setiap perbuatannya dalam bingkai pengabdian kepada Tuhan.

¹Rudi Ahmad Suryadi, *Dimensi-Dimensi Manusia: Perspektif Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 19.

²Farhah Desrianty Gimri et al, "Konsep Untuk Menciptakan Keseimbangan Hidup Manusia Dalam Sistem Pendidikan Islam," (Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 1, No. 2, 2023), h. 108.

Pernikahan adalah bentuk ibadah yang memiliki nilai paling luhur dalam Islam. Pernikahan bukan hanya penyatuan dua insan yang berbeda jenis, tetapi juga merupakan sarana bagi manusia untuk menjalankan fitrahnya sebagai makhluk sosial dan memenuhi tanggung jawab spiritualnya sebagai hamba Allah Swt.³ Melalui pernikahan, manusia tidak hanya menyalurkan kasih sayang dan menjaga kehormatan diri, tetapi juga berusaha mewujudkan ketenteraman hidup dalam bingkai keimanan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁴

Quraish Shihab berpendapat dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menegaskan bahwa pasangan hidup diciptakan bukan untuk menjadi beban, melainkan untuk menjadi sumber ketenangan (sakinah). Ketenteraman dalam pernikahan adalah hasil dari hubungan emosional yang sehat, bukan dari dominasi atau pemaksaan. Cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) menjadi dua pilar yang menopang relasi pasangan.

Ayat ini membalik narasi bahwa pernikahan adalah tekanan, dengan menunjukkan bahwa secara ilahiyah ia dimaksudkan sebagai ruang pemulihan dan penentraman jiwa. Dalam hal ini, prinsip yang terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 sejalan dengan prinsip ushuliyah:⁵

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ

“Hukum asal dari perintah adalah wajib”

³ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Qisthi Press, 2016). h. 17.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 406.

⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1997), h. 108.

Kaidah ini menggambarkan bahwa perintah Allah untuk membangun keluarga yang berlandaskan ketenangan dan kasih sayang bukan hanya sekadar saran moral, melainkan kewajiban yang harus diupayakan oleh setiap mukmin. Pernikahan yang sakinah menjadi bagian dari ketaatan terhadap perintah Ilahi yang mengandung nilai ibadah dan tanggung jawab sosial.

Prinsip fiqhiyyah berikut juga sangat selaras dengan makna dari ayat tersebut:⁶

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum”

Keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga seringkali tercipta melalui sikap saling pengertian dan penyesuaian terhadap kebiasaan baik antara suami dan istri. Selama hal ini tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip ini menegaskan bahwa nilai sakinah dan mawaddah juga terwujud melalui kebiasaan menghormati, berkontribusi dan menerima pasangan.

Anjuran untuk menikah juga ditegaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah sebagai berikut:⁷

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku.”

Pernikahan dalam pandangan Islam bukan hanya kontrak sosial atau ikatan lahiriah semata, melainkan juga bentuk pengabdian kepada Allah Swt. melalui upaya menegakkan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga. Pernikahan menjadi media untuk mendidik diri dan pasangan agar senantiasa bertakwa, bekerja sama dalam kebaikan, dan membangun generasi yang berakhlak mulia. Dalam hal ini, membangun keluarga bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan ibadah sepanjang hayat yang menuntut kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral dari kedua belah pihak.

⁶ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), h. 60.

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 6, Kitab an-Nikah (Kairo: Dar Ihya al-kutub al-Arabiyyah, 1952), h. 607.

Negara Indonesia turut mengambil peran penting melalui lembaga resmi yang disebut Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka membantu masyarakat, khususnya umat Muslim, untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai pernikahan sesuai dengan tuntunan Islam. KUA merupakan instansi di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki fungsi strategis dalam melayani urusan keagamaan umat Islam, termasuk pelaksanaan, pencatatan, serta pembinaan perkawinan. Lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pihak administratif dalam pernikahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan edukatif dalam membina calon pengantin agar memahami hakikat pernikahan sebagai ibadah dan sarana membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸

Peran KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, efisien, dan berkeadilan kepada seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, KUA sebagai lembaga pelayanan publik di bidang keagamaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap masyarakat, khususnya umat Islam, mendapatkan pelayanan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan pembinaan moral.

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Regulasi ini menjadi dasar hukum baru yang menegaskan fungsi KUA tidak hanya sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai pusat pelayanan dan pembinaan umat di tingkat kecamatan. Dalam Pasal 3 PMA tersebut dijelaskan bahwa tugas utama KUA adalah melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam, sedangkan Pasal 4 menegaskan bahwa salah satu fungsi KUA meliputi pelayanan, pengawasan, dan pencatatan pernikahan serta rujuk; pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah; pelayanan

⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), h. 34.

konsultasi syariah; serta pengelolaan data dan informasi keagamaan.⁹ Dengan demikian, KUA tidak lagi berperan semata dalam aspek administratif, melainkan juga dalam pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang beriman, harmonis, dan sejahtera.

Kehadiran PMA Nomor 24 Tahun 2024 ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Kementerian Agama Republik Indonesia dalam memperkuat fungsi pelayanan publik keagamaan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui regulasi ini, KUA didorong untuk menjalankan perannya secara optimal, baik dalam hal administrasi maupun pembinaan calon pengantin melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Program ini merupakan bagian dari fungsi bimbingan keluarga sakinah yang diatur dalam PMA tersebut dan menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam mempersiapkan masyarakat menuju keluarga yang berkualitas.

Bimbingan perkawinan berlandaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024. Melalui landasan hukum tersebut, Bimwin menjadi kegiatan resmi yang wajib dilaksanakan oleh KUA sebagai bagian dari pelayanan publik keagamaan.

Bimbingan perkawinan atau pra-nikah adalah salah satu upaya pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membekali calon pengantin (catin) dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dalam konteks sosial maupun spiritual. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan selama dua hari dan melibatkan fasilitator profesional, seperti penghulu, penyuluh agama Islam, psikolog, maupun konsultan keluarga. Dengan demikian, Bimwin tidak hanya berfungsi sebagai pelatihan pra-nikah,

⁹ Fadilatul Haris, “*Analisis Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap Urgensitas Sepuluh Hari Kerja Pada Pendaftaran Nikah*” (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), h. 67.

tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai keislaman bagi calon pasangan suami istri.¹⁰

Agar penyampaian materi tidak monoton dan terkesan kaku, diperlukan metode kreatif dan interaktif. Salah satunya adalah “Tepuk Sakinah”, sebuah metode sederhana yang kini tengah viral di berbagai KUA dengan beragam tanggapan masyarakat di media sosial.

Tepuk Sakinah diciptakan sekitar tahun 2016-2017 sebagai bagian dari pengembangan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Kementerian Agama (Kemenag). Tepuk Sakinah mulai populer dan diterapkan secara luas di KUA sejak sekitar tahun 2024-2025, dimulai dari pelatihan penghulu/penyuluh, menjadi inovasi *ice breaking* dalam Bimbingan Perkawinan (Bimwin) untuk mengantisipasi kejenuhan calon pengantin saat mengikuti materi pembekalan pernikahan.

Tepuk Sakinah hadir sebagai inovasi pembelajaran kreatif yang menyatukan syair lima pilar keluarga sakinah dengan gerakan tepuk tangan yang dinamis. Melalui lirik yang mencakup *Zawaj* (berpasangan), *Mitsaqan Ghalidzan* (janji kokoh), *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (saling berbuat baik), *Musyawah*, dan *Taradhin* (saling rela). Kelima nilai ini merupakan fondasi strategis dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga demi meraih keridaan Allah SWT. Calon pengantin diajak untuk memahami esensi rumah tangga secara lebih menyenangkan dan mudah diingat (*easy listening*). Adapun lirik atau syair dalam metode Tepuk Sakinah adalah sebagai berikut:

*Berpasangan ... Berpasangan ... Berpasangan (tepuk 3x) Janji Kokoh ...
Janji Kokoh ... Janji Kokoh (tepuk 3x) Saling Cinta Saling Hormat Saling Jaga
Saling Ridho Musyawarah untuk Sakinah*

Dengan mengadopsi pola ritmik yang interaktif, metode ini bertujuan untuk menstimulasi partisipasi aktif peserta serta memperkuat ingatan terhadap pesan

¹⁰ Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional,” (Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol 5, No. 2, 2021), h. 223.

kunci materi. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya di KUA, Tepuk Sakinah diposisikan sebagai instrumen pendukung, bukan metode primer. Materi inti tetap disampaikan secara komprehensif oleh narasumber ahli dari KUA, BKKBN, dan Puskesmas, yang mencakup aspek landasan perkawinan, manajemen konflik, ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, serta pola asuh anak. Sebagai inovasi edukatif, Tepuk Sakinah memberikan dampak positif secara psikologis dan sosial, sehingga menjadikannya sarana pembelajaran yang inspiratif dalam membentuk ketahanan keluarga.

Tepuk Sakinah bukan sekadar alat bantu dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai media dakwah dan refleksi diri bagi calon pengantin. Melalui simbol dan semangat yang terkandung di dalamnya, metode ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman, motivasi, dan kesiapan pasangan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, religius, dan diridai oleh Allah Swt.¹¹

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan Bapak Fauzan selaku Penghulu di KUA Ujungberung, diperoleh bahwa pada tahun 2025 saja telah dilaksanakan bimbingan perkawinan sebanyak tiga gelombang, dengan rata-rata peserta 10-15 pasang calon pengantin per gelombang. Menariknya, metode Tepuk Sakinah baru mulai rutin diterapkan secara resmi di KUA Ujungberung pada tahun 2025. Sebelumnya, bimbingan hanya dilakukan dengan metode ceramah konvensional.

Sebelum diterapkannya metode Tepuk Sakinah, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ujungberung umumnya masih menggunakan metode ceramah konvensional. Dalam praktiknya, fasilitator lebih banyak menyampaikan materi secara satu arah, sementara calon pengantin berperan sebagai pendengar pasif. Kondisi tersebut menyebabkan suasana bimbingan cenderung monoton, kurang interaktif, dan mudah menimbulkan kejenuhan di kalangan peserta. Tidak jarang calon pengantin mengikuti kegiatan bimbingan sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif menjelang pernikahan, tanpa

¹¹ Avi Afian Syah dkk., “Kajian Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu,” (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 8, No. 1, 2023), h. 71–85.

keterlibatan emosional maupun partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Akibatnya, materi-materi penting terkait kesiapan berumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta nilai-nilai keluarga sakinah kurang terserap secara optimal.

Menurut keterangan petugas KUA¹² penerapan metode Tepuk Sakinah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam dinamika pelaksanaan bimbingan perkawinan. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya antusiasme calon pengantin selama mengikuti kegiatan bimbingan. Peserta tidak lagi menunjukkan sikap pasif atau mudah jenuh sebagaimana yang kerap terjadi pada metode ceramah konvensional, melainkan lebih terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Suasana bimbingan juga menjadi lebih hidup dan interaktif, ditandai dengan adanya respons spontan, partisipasi bersama, serta interaksi yang lebih cair antara fasilitator dan peserta.

Selain itu, metode Tepuk Sakinah dinilai mampu membantu calon pengantin dalam memahami dan mengingat materi yang disampaikan. Melalui pengulangan lirik dan gerakan yang memuat nilai-nilai dasar keluarga sakinah, pesan-pesan penting mengenai pernikahan tidak hanya didengar, tetapi juga diinternalisasi secara lebih mendalam. Hal ini menjadikan proses penyampaian materi terasa lebih ringan, menyenangkan, dan tidak terkesan menggurui. Dengan demikian, calon pengantin dapat menerima materi pembekalan pernikahan dengan kondisi psikologis yang lebih terbuka dan siap.

Perubahan suasana bimbingan tersebut menunjukkan bahwa metode Tepuk Sakinah berfungsi tidak hanya sebagai media pemecah suasana (*ice breaking*), tetapi juga sebagai sarana pendukung pembelajaran yang efektif dalam proses internalisasi nilai-nilai pernikahan. Kondisi ini memperkuat anggapan bahwa pendekatan yang kreatif dan partisipatif lebih mudah diterima oleh calon pengantin dibandingkan metode penyampaian yang bersifat monoton. Oleh karena itu, penerapan Tepuk Sakinah di KUA Ujungberung dapat dipandang sebagai inovasi

¹² Fauzan, Penghulu KUA Kecamatan Ujungberung, *Wawancara*, Bandung, 15 Januari 2026.

yang memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Penulis tertarik mengangkat masalah ini karena pernikahan merupakan salah satu fitrah manusia sebagai makhluk sosial sekaligus ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi dalam Islam. Namun, kenyataannya masih banyak pasangan yang belum memahami hakikat pernikahan secara menyeluruh, sehingga rumah tangga sering mengalami ketidakharmonisan, konflik, atau bahkan perceraian. Fenomena ini menunjukkan perlunya pembinaan yang lebih efektif kepada calon pengantin agar mereka memiliki kesiapan mental, emosional, dan spiritual dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang dilaksanakan oleh KUA Ujungberung sebagai bagian dari pelayanan publik keagamaan belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau pemahaman peserta secara mendalam. Meskipun metode Tepuk Sakinah telah diterapkan sebagai inovasi untuk menanamkan nilai-nilai keluarga sakinah, belum banyak penelitian yang mengevaluasi efektivitas metode ini dalam membentuk pemahaman calon pengantin. Penulis melihat adanya kebutuhan untuk mengkaji bagaimana metode Tepuk Sakinah diimplementasikan, sejauh mana peserta mampu memahami konsep keluarga sakinah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran tersebut.

Dari uraian permasalahan yang telah dibahas secara singkat di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Program Tepuk Sakinah Terhadap Pemahaman Calon Pengantin Dalam Merealisasikan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Ujungberung Kota Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk memperoleh fokus dan arah penelitian yang jelas, perlu dirumuskan beberapa masalah pokok yang menjadi fokus kajian. Rumusan masalah ini disusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi pelaksanaan metode Tepuk Sakinah dalam Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Ujungberung, serta pengaruhnya terhadap pemahaman calon pengantin dalam

merealisasikan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Tepuk Sakinah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Ujungberung?
2. Bagaimana tingkat pemahaman calon Pengantin terhadap konsep keluarga sakinah setelah mengikuti Tepuk Sakinah?
3. Bagaimana efektivitas Tepuk Sakinah terhadap pemahaman calon pengantin dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program *Tepuk Sakinah* bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Ujungberung.
2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman calon Pengantin terhadap konsep keluarga sakinah setelah mengikuti *Tepuk Sakinah*.
3. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan metode Tepuk Sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di petik dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan keagamaan dan pembinaan keluarga Islami. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik terkait penerapan metode Tepuk Sakinah dalam Bimbingan Perkawinan Pra Nikah (Bimwin), serta menjadi sumber literatur mengenai strategi membekali calon pengantin agar memahami hakikat pernikahan sebagai ibadah dan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi studi-studi selanjutnya yang ingin mengkaji metode pembinaan

calon pengantin atau efektivitas program pemerintah dalam memperkuat kualitas rumah tangga Islami.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain: calon pengantin, KUA, serta lembaga terkait lainnya. Bagi calon pengantin, penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip membangun keluarga sakinah dan menerapkan nilai-nilai Islami dalam rumah tangga. Bagi KUA, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menyelenggarakan Bimwin, khususnya terkait efektivitas metode Tepuk Sakinah dalam menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial kepada calon pengantin. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak terkait untuk mengembangkan metode pembinaan keluarga yang lebih kreatif, interaktif, dan berdampak nyata dalam membentuk generasi keluarga Islami yang harmonis dan berkualitas.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Hadad Alwi Sihab pada tahun 2024 dengan judul *“Peran Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT)”*¹³. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan berfokus pada peran serta prosedur bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Alok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bimbingan Calon Pengantin (Bimwin) efektif meningkatkan kesiapan pasangan sebelum menikah, memperkuat pemahaman mereka mengenai tanggung jawab rumah tangga, serta menurunkan potensi konflik dan perceraian. Penelitian ini menegaskan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan berperan penting dalam mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan pedoman Kementerian Agama.
2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Beby Shenthia Devy (2023) dengan judul *“Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan*

¹³ Hadad Alwi Sihab, *“Peran Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”* (Palu: Universitas Islam Negeri Datokarama, 2024), h. 56–58.

Meranti”.¹⁴ Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pelaksanaan bimbingan pranikah dengan meningkatnya pemahaman calon pasangan terhadap peran dan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa bimbingan pranikah bukan hanya formalitas administratif, tetapi berfungsi sebagai sarana edukatif dalam menanamkan nilai-nilai keharmonisan dan tanggung jawab keluarga.

3. Selanjutnya, Tetty Salmiah Br. Pasaribu (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *“Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru”*¹⁵ juga menyoroti pelaksanaan program Bimwin. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan waktu, kurangnya koordinasi antar pihak pelaksana, dan minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang penyuluhan keluarga. Meski demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi program Bimwin sebagai upaya membentuk keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Islam.
4. Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, Dhila Amelia Rahma (2025) dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul *“‘Marriage Is Scary’ dalam Perspektif Al-Qur’an: Analisis Tematik terhadap Fenomena Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Z”*¹⁶ membahas fenomena sosial ketakutan generasi muda terhadap pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan (library research) dengan metode tafsir tematik (maudhu’i). Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur’an memberikan solusi spiritual dan psikologis

¹⁴ Bebby Shenthia Devy, *“Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023), h. 72–73.

¹⁵ Tetty Salmiah Br. Pasaribu, *“Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru”* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021), h. 80–82.

¹⁶ Dhila Amelia Rahma, *“Marriage Is Scary dalam Perspektif Al-Qur’an: Analisis Tematik terhadap Fenomena Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Z”*, (Al-Ghaaziy: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 1, No. 2, 2025), h. 63–69.

terhadap fenomena “marriage is scary” melalui konsep ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), kasih sayang (*rahmah*), jaminan rezeki, dan kesetaraan relasi dalam rumah tangga sebagaimana tertuang dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Dengan demikian, pemahaman Qur’ani dapat menjadi landasan konseptual dalam membangun narasi positif tentang pernikahan sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin

Kemudian, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah :

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hadad Alwi Shihab (Skripsi)	Peran Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT)	Semua membahas bimbingan perkawinan/pranikah sebagai upaya membentuk keluarga harmonis	Fokus pada implementasi di daerah NTT
2.	Bebby Shenthia Devy (Skripsi)	Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	Semua menekankan peran bimbingan pranikah dalam mencegah konflik rumah tangga	Pendekatan statistik kuantitatif

3.	Tetty Salmiah Br. Pasaribu (Skripsi)	Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	Sama-sama membahas peran KUA/Kemenag	Fokus pada aspek kebijakan dan implementasi birokrasi
4.	Dhila Amelia Rahma (Jurnal)	Marriage Is Scary' dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tematik terhadap Fenomena Ketakutan Menikah di Kalangan Generasi Z	Semua mengaitkan nilai Islam dalam pernikahan	Fokus pada analisis tematik Al-Qur'an, bukan lapangan.

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada implementasi metode Tepuk Sakinah yang diterapkan di KUA Kecamatan Ujungberung. Inovasi ini hadir sebagai sebuah terobosan dalam proses bimbingan perkawinan yang bertujuan untuk menyampaikan materi-materi tentang lima pilar pernikahan melalui cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Penggunaan metode ini didasari oleh kebutuhan untuk menciptakan suasana belajar yang tidak kaku, sehingga calon pengantin tidak merasa cepat bosan dan pesan-pesan penting yang disampaikan dapat diingat dengan lebih kuat. Hal ini menjadi sangat penting karena pada hakikatnya, pernikahan adalah ikatan suci yang membutuhkan kesiapan matang,

namun faktanya banyak calon pengantin yang masih menyepelekan pembekalan ilmu karena menganggap bimbingan perkawinan selama ini hanya bersifat formalitas dan monoton.

Minimnya pemahaman yang diserap oleh calon pengantin sering kali menjadi awal mula rapuhnya ketahanan keluarga. Tanpa bekal yang cukup, pasangan suami istri menjadi mudah menyerah saat menghadapi perselisihan, yang kemudian memicu terjadinya perceraian. Oleh karena itu, penerapan Tepuk Sakinah dipandang sebagai langkah strategis agar materi bimbingan tidak hanya sekadar didengarkan, tetapi juga benar-benar dipahami sebagai persiapan mental untuk menghadapi masalah rumah tangga.

Penelitian ini menelaah bagaimana inovasi metode Tepuk Sakinah diterapkan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ujungberung, serta bagaimana peran metode tersebut dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin guna mewujudkan keluarga sakinah. Landasan dan dasar penelitian ini menggunakan teori Andragogi untuk menganalisis pendekatan pembelajaran orang dewasa yang partisipatif dan interaktif, serta teori Mashlahah Mursalah sebagai perspektif hukum Islam untuk menetapkan sesuatu yang baik yang tidak diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun dapat dibutuhkan untuk kemashlahatan umat.

1. Teori Andragogi

Teori ini dikemukakan oleh Malcolm Knowles. Andragogi adalah salah satu model proses pembelajaran peserta didik yang terdiri dari orang dewasa. Andragogi juga disebut sebagai teknologi pelibatan orang dewasa dalam pembelajaran. Proses pembelajaran dapat terjadi dengan baik apabila metode dan teknik pembelajaran melibatkan peserta didik. Keterlibatan diri (ego peserta didik) adalah kunci keberhasilan dalam pembelajaran orang dewasa. Untuk itu pendidik hendaknya mampu membantu peserta didik untuk: (a) mendefinisikan kebutuhan belajarnya, (b) merumuskan tujuan belajar, (c) ikut serta memikul tanggung jawab dalam perencanaan dan penyusunan pengalaman belajar, dan (d) berpartisipasi dalam

mengevaluasi proses dan hasil kegiatan belajar. Dengan demikian setiap pendidik harus melibatkan peserta didik seoptimal mungkin dalam kegiatan pembelajaran.¹⁷

Dalam menganalisis metode pembelajaran, penelitian ini menggunakan Teori Andragogi sebagai landasan untuk memahami cara belajar orang dewasa. Hubungan antara teori ini dengan Tepuk Sakinah terletak pada efektivitas penyampaian pesan. Calon pengantin, sebagai subjek dewasa, cenderung memiliki hambatan belajar jika metode yang digunakan bersifat monoton atau satu arah. Tepuk Sakinah hadir sebagai implementasi dari prinsip Andragogi yang mengedepankan suasana partisipatif dan menyenangkan. Melalui gerakan dan suara dalam tepukan tersebut, materi berat mengenai pilar-pilar perkawinan diubah menjadi lebih sederhana dan mudah diingat.

Menurut Malcolm Knowles pembelajaran orang dewasa memiliki karakteristik khusus, yaitu menekankan pada kemandirian, pemanfaatan pengalaman hidup, kesiapan belajar berdasarkan peran social, serta orientasi pembelajaran yang bersifat praktis dan problem solving. Oleh karena itu teori andragogi relevan digunakan untuk menganalisis program tepuk Sakinah karena sasaran program ini adalah orang dewasa yang sedang mempersiapkan diri menjalani kehidupan berumah tangga.

2. Teori *Mashlahah Mursalah*

Teori mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Secara etimologis, kata *المصلحة* jamaknya *المصالح* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan ia merupakan lawan dari keburukan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan *اخري والصواب* yaitu yang baik dan yang benar.

Pengertian lain masalah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti

¹⁷ Halim K Malik, "Teori Belajar Andragogi Dan Aplikainya Dalam Pembelajaran Halim K. Malik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo" 5 (2008): 1–16.

menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Sedang kata mursalah artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁸

Teori Maṣlaḥah Mursalah merupakan salah satu ide fundamental dalam ushul fiqh yang digunakan untuk menentukan hukum dalam berbagai masalah yang tidak dijelaskan secara langsung di dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi memberikan keuntungan yang nyata bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Secara etimologis, maṣlaḥah berarti kebaikan atau manfaat, sedangkan mursalah berarti bebas atau tidak terikat. Oleh karena itu, maṣlaḥah mursalah dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki bukti khusus yang jelas melarang atau memerintahkan, tetapi sesuai dengan tujuan umum syariat.

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa maṣlaḥah sejatinya adalah usaha untuk menjaga tujuan-tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) yang mencakup perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Menurutnya, setiap tindakan atau kebijakan yang mendukung pelestarian lima aspek tersebut bisa digolongkan sebagai maṣlaḥah, asalkan tidak bertentangan dengan nash syariat.¹⁹

Selaras dengan itu, Imam Asy-Syatibi menekankan bahwa maṣlaḥah mursalah bisa menjadi dasar pertimbangan hukum jika memenuhi beberapa syarat, yaitu: kemaslahatan itu nyata dan logis, diperlukan oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan dalil syar'ī yang jelas.²⁰ Pandangan ini menggambarkan bahwa syariat Islam memberikan kesempatan untuk inovasi sosial selagi tujuannya adalah untuk menciptakan manfaat dan menjaga ketertiban masyarakat.

Dalam ruang lingkup penelitian ini, penerapan metode Tepuk Sakinah dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Ujungberung dapat dikaji menggunakan teori maṣlaḥah mursalah. Metode Tepuk Sakinah tidak ditemukan dalam teks Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai nilai-nilai keluarga sakinah, mawaddah, dan

¹⁸ Muhammad Agung, Ilham Affarudin, and Nurul Asiya Nadhifah, "Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pencegahan Perkawinan Muhammad Agung Ilham Affarudin" 09 (2015).

¹⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, hlm. 286–287.

²⁰ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t., hlm. 8–11.

rahmah. Tujuan ini sejalan dengan semangat syariat Islam dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Peningkatan pemahaman calon pengantin melalui metode yang menyenangkan dan interaktif merupakan contoh kemaslahatan yang nyata. Calon pengantin yang mengikuti bimbingan ini memiliki beragam latar belakang dan tingkat pemahaman. Oleh sebab itu, penyampaian materi yang mudah dicerna dan tidak monoton sangat diperlukan agar nilai-nilai pernikahan dapat diserap secara optimal. Dalam hal ini, Tepuk Sakinah berfungsi sebagai alat pendidikan yang mendukung internalisasi nilai-nilai pernikahan Islam dengan lebih efisien.

Lebih lanjut, kemaslahatan yang diperoleh dari penerapan Tepuk Sakinah tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial. Dengan meningkatnya kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin, diharapkan dapat terbentuk keluarga yang lebih harmonis dan stabil, sehingga berpotensi mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan perceraian. Keadaan ini menunjukkan bahwa Tepuk Sakinah sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan ketenangan jiwa (*ḥifz al-nafs*).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode Tepuk Sakinah memenuhi syarat masalah mursalah, karena memiliki manfaat nyata, diperlukan dalam konteks pembinaan keluarga Muslim, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penerapan metode ini dalam program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Ujungberung memiliki dasar yang kuat secara normatif dan dapat dilihat sebagai bentuk pengembangan pelayanan keagamaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.